



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

NOMOR: 107 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN/DESA SUNGAI TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sungai Tengah Nomor 08/PP.05.1-BA/1408122004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA SUNGAI TENGAH KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA SUNGAI TENGAH KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di : Sungai Tengah
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD NABAWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA SUNGAI
TENGAH KECAMATAN SABAK AUH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA
PEMETAAN TPS

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA SUNGAI TENGAH KECAMATAN SABAK
AUH KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ahmad Fauzi	Laki laki	1	SEROJA
2	Ahmad Wahidin	Laki laki	2	SEROJA
3	Lestari Wijayanti	Perempuan	3	SEROJA
4	Lilik Khoirunnihayah	Perempuan	4	MEKAR INDAH
5	Nurul Safitri	Perempuan	5	MEKAR INDAH
6	Wika Desi Susanti	Perempuan	6	MEKAR INDAH
7	Amalia Siska	Perempuan	7	MEKAR JAYA
8	Hermansyah	Laki laki	8	MEKAR JAYA
9	Siti Nurtoharoh	Perempuan	9	MEKAR JAYA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUNGAI TENGAH




MUHAMMAD NABAWI